

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG PADA  
ANGKUTAN KOTA

KKB KK-2 FH 01 09 Uto t

TRANSPORTATION –LAW AND LEGISLATION

Utomo, Yonno Parnianto

2006

Pembimbing Wuri Adrijani

- a. Perjanjian pengangkutan dalam pengangkutan dengan menggunakan angkutan kota dibentuk berdasarkan kesepakatan di antara pengangkut dan penumpang menurut asas konsensualisme sebagaimana dianut dalam perjanjian pengangkutan pada umumnya. Dengan adanya asas konsensualisme tersebut, maka perjanjian pengangkutan ini telah lahir dan mengikat para pihak sejak terjadinya kesepakatan. Di samping itu dalam pembentukan perjanjian pengangkutan dalam pengangkutan dengan menggunakan angkutan kota harus tetap diperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW dengan beberapa pengecualian tertentu sebagai perlunakan. Berdasarkan perjanjian pengangkutan ini, maka pengangkut wajib mengangkut penumpang dengan aman dan selamat sampai dengan tujuan sesuai dengan izin trayek yang diberikan kepada pengangkut, sedangkan penumpang wajib untuk membayar biaya angkutan kepada pengangkut yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

- b. Pengangkut dalam pengangkutan dengan menggunakan angkutan kota bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang selama pengangkutan berlangsung, dengan demikian pengangkut bertanggung jawab



atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang selama pengangkutan berlangsung, yaitu sejak penumpang memasuki kendaraan hingga is turun di tempat tujuan. Dengan adanya tanggung jawab pengangkut ini, penumpang yang merasa dirugikan oleh pengangkut dapat melakukan tuntutan kepada pengangkut dengan dasar wanprestasi atas perjanjian pengangkutan ataupun perbuatan melanggar hukum ex Pasal 1365 BW atau ex Pasal 1366 BW, meskipun demikian tuntutan dengan dasar wanprestasi atas perjanjian pengangkutan kemungkinan untuk digunakan adalah sangat kecil mengingat karakter pengangkutan dengan menggunakan angkutan kota pada prakteknya adalah cukup sederhana, sehingga hampir tidak ada ingkar janji oleh pengangkut.

Penumpang dalam pengangkutan dengan menggunakan angkutan kota mendapatkan jaminan dari pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, meskipun mereka ini dibebaskan dari kewajiban untuk membayar premi. Dengan adanya jaminan pertanggung jawaban ini, penumpang yang mengalami kerugian akibat suatu kecelakaan selama pengangkutan berlangsung berhak untuk mendapatkan dana santunan dari penanggung jawab. Adanya pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang yang akan memberikan ganti rugi kepada penumpang atau ahli warisnya berupa santunan sejumlah uang, tidak membebaskan pengangkut dari tanggung jawabnya, sehingga apabila terdapat alasan yang memungkinkan, maka penumpang atau ahli waris yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan guna meminta ganti rugi kepada pengangkut.